

## LITERASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA SANROBONE KABUPATEN TAKALAR

Andika Pramukti<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada aspek pengawasan di tingkat daerah, yaitu dengan semakin pentingnya peran Camat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Namun, ruang lingkup evaluasi kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Camat dalam Peraturan Pemerintah belum diatur secara jelas. Pemberian literasi penyusunan kepada para aparat desa adalah satu usaha untuk menertibkan aturan tersebut. Desa Sanrobone di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan belum memiliki sarana yang baik dalam mengimplementasikan laporan yang baik. Sarana yang tidak dapat lagi digunakan untuk membuat sebuah laporan keuangan yang terintegrasi dengan sistem. Perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa yang tidak hanya menitik beratkan aktivitas dibanding dengan pertanggungjawaban dari setiap aktivitas yang sudah dilaksanakan menggunakan Dana Desa tersebut.

**Kata kunci:** Dana Desa; Laporan Keuangan; Sanrobone.

### ABSTRACT

In the regime of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, there were significant changes in the aspects of supervision at the regional level, namely with the increasing importance of the role of the Camat in carrying out the functions of fostering and supervising the village. However, the scope of evaluation of authority and responsibility given to the Camat in Government Regulations has not been clearly regulated. The provision of literacy for village officials is an attempt to curb these rules. Sanrobone Village in Takalar District, South Sulawesi, does not yet have a good means of implementing good reports. Facilities that can no longer be used to make a financial report that is integrated with the system. There needs to be supervision of the Village Fund which does not only focus on activities compared to the accountability of each activity that has been carried out using the Village Fund.

**Keywords:** Village Fund; Financial Statement; Sanrobone.

### 1. PENDAHULUAN

Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan Dana Desa sendiri dinilai masih membingungkan karena analisa pemanfaatan dana desa yang tiap tahunnya yang selalu berbeda berdasarkan kebutuhan desa, diduga muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan Dana Desa (Dahraini, 2018). Pelaporan Dana Desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Jumlah Dana Desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (badan musyawarah desa) (Rauf, 2016). Adapun hal-hal apasaja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada

---

<sup>1</sup>*Universitas Muslim Indonesia, andika.pramukti@umi.ac.id*

kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku (Mulyani, 2018). Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Dakwah (LPMD) Universitas Muslim Indonesia menilai perlu melakukan pendampingan bagaimana literasi dalam menyusun pelaporan keuangan Dana Desa. Hal ini didasari pertimbangan, turunnya Dana Desa setiap tahun dengan kebutuhan yang berbeda setiap tahunnya mendesak untuk melakukan pencatatan keuangan yang andal dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan publik.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah):  
Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi mengenai pengelolaan dana desa yang baik. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah pertama diselenggarakan selama 1,5 jam.
2. Langkah 2 (Metode Tutorial):  
Peserta pelatihan diberikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan dana desa yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.
3. Langkah 3 (Metode Diskusi):  
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dana desa yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberian Dana Desa kepada setiap desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi agar setiap desa dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri dan memberikan dampak positif secara langsung (Atmadja & Saputra, 2017). Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, Laporan Realisasi Anggaran untuk dana desa yang telah diberikan adalah salah satu output yang wajib dilaksanakan setiap desa (Karismawati, 2015).

Penggunaan teknologi dalam akuntansi adalah salah satu tantangan yang dihadapi desa Sanrobone saat ini maupun desa-desa lain khususnya pada aparatur desa bagian keuangan sebagai Sumber Daya Manusia yang harus memiliki kemampuan baik dasar akuntansi maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi atau aplikasi untuk membuat Laporan Keuangan (Jamaluddin, 2018). Sarana yang ada di Desa Sanrobone hanya memiliki satu unit PC dimana prosesor yang digunakan sangat tertinggal sehingga untuk menjalankan aplikasi tidak dapat digunakan.

Tinjauan hasil pada kegiatan pengabdian tidak maksimal dikarenakan keterbatasan sarana tersebut. Keadaan lainnya yang membuat kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai adalah telah adanya aplikasi akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan Dana Desa yang telah diberikan oleh pihak inspektorat. Kenyataan di lapangan yang terlihat adalah aplikasi yang telah diberikan tersebut juga tidak dapat dijalankan oleh aparatur desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa yang secara rutin dikeluarkan pihak pemerintah desa setiap tahunnya. Alhasil, segala bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan Dana Desa tersebut memiliki campur tangan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak berwenang dan di luar batas. Masyarakat yang seharusnya terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan Dana Desa yang nantinya juga akan berdampak positif pada tahap pelaksanaan akan menjadi nilai tambah (Darwis & Zulfan, 2018).

## Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar



Gambar diatas adalah kegiatan saat memulai dan berakhirnya kegiatan pengabdian. Beberapa kendala yang dihadapi adalah hilangnya dokumen yang disimpan pada handphone tim pengabdian. Output pada kegiatan pengabdian masyarakat ini salah satunya adalah sertifikat, plakat, dan bingkai mengenai aturan dasar Laporan Keuangan Dana Desa yang sesuai dengan perkembangan terkini yang diambil dari informasi Kementerian Keuangan. Proses pelatihan yang telah dilakukan mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari aparat-aparat desa dan warga sekitar desa. Pengabdian juga mendapatkan sertifikat penghargaan pelatihan Laporan Keuangan Desa yang langsung diberikan saat pelatihan telah selesai dilaksanakan dengan penandatanganan secara langsung oleh Kepala Desa dan Ketua LPMD-UMI. Aplikasi yang kami gunakan untuk kegiatan literasi ini adalah "SIAP DESA".

+ ▾

/UMI/LMPD%20-%20UMI/Pengabdian%20Pemula%202018%201/Panduan-SIAP-Desa-113.14-v.2.5.pdf

---

Panduan Aplikasi SIAP Desa

### AKTIVASI

Setelah selesai instalasi, masuk ke Start Menu Windows, kemudian klik aplikasi SIAP Desa.

Masuk - Sistem & Aplikasi Keuangan Dana

**SIAP DESA**

SISTEM & APLIKASI KEUANGAN DANA DESA

Kode Pengguna:

Password:

INTERFACE

PENABULU ALLIANCE

Login Aplikasi

Masukkan kode pengguna dan password pada kotak dialog diatas (Kode Pengguna: admin ; Password: 1234). Jika pertama kali aplikasi dipergunakan maka akan muncul message untuk aktivasi aplikasi seperti berikut :

e with Microsoft Edge – the fast, new browser built for Windows 10. Change my default Don't ask ag

#### 4. SIMPULAN

Pelaporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa pada dasarnya telah diatur dalam bentuk yang sudah dibentuk agar memiliki karakter dapat diperbandingkan. Penggunaan sistem dari beberapa desa ternyata berbeda-beda. Kekurangan dari Desa Sanrobone adalah sarana dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pelaporan tersebut dan menjadi sangat mengkhawatirkan dengan tidak adanya pengetahuan umum mengenai Dana Desa oleh masyarakat sekitar sehingga tidak adanya pengawasan atau keterlibatan masyarakat sekitar desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 7-16. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/24995>
- Jamaluddin, Y. (2018). *KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA*. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/2900/2086>
- Dahraini, A. S. (2018). *Analisis Dana Desa Indonesia 2017*. Dipetik 4 7, 2019, dari [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40436/1/aprian subhan dahraini-feb.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40436/1/aprian%20subhan%20dahraini-feb.pdf)
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/3191/akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-jember-.html>
- Rauf, R. (2016). *Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Dipetik 4 7, 2019, dari <http://jurnal.uir.ac.id/index.php/wdn/article/view/601/489>
- Karismawati, N. P. (2015). *PEMBERIAN DANA DESA KEPADA DESA ADAT DI BALI*. Dipetik 8 14, 2019, dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/18061/11728>
- Darwis, R. S., & Zulfan, I. (2018). PENINGKATAN KAPASITAS TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA KONDANGJAJAR, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN. *Dharmakarya*, 7(4). <https://doi.org/10.24198/DHARMAKARYA.V7I4.14465>
- Mulyani, S. (2018). Peran Anggaran Partisipatif, Good Village Governance dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Dharmakarya*, 7(3). <https://doi.org/10.24198/DHARMAKARYA.V7I3.19261>